



PUTUSAN

No. 147 / Pid.SUS / 2019 / PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: LA MUSA ALIAS TETE MUSA
Tempat Lahir	: Waepula.
Umur / Tgl. Lahir	: 51 Tahun / 14 Juni 1968
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indoneisa
Tempat Tinggal	: Dusun Waepula Negeri Ureng Kecamatan. Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.
Agama	: I s l a m .
Pekerjaan	: Petani.
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 16 Februari 2019 s/d tanggal 07 Maret 20019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan 16 April 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon terhitung sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yaitu:

1.SUNARDIYANTO,SH,MH, 2.JHON MICHAELE BERHITU,SH.MH, 3.LA AMAT HADIBA,SH, 4.RAHMAWATI SILAWANE,SH, 5.RIDWAN,SHI, dan 6. SUPRIANTO SAHUPALA ,SH, Ke-6 (enam)nya adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor pada KANTOR YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MALUKU, yang beralamat di Jalan Yossudarso No.8 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor:405/2019 tanggal 29 April 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;
- Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor.144/Pid-Sus/2019/PN.Amb, tanggal 18 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah memperhatikan Penetapan Majelis Hakim Nomor.144/Pid-Sus/2019/PN.Amb, tanggal 22 April 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Setelah memperhatikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 12 Juni 2019 pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa LA MUSA ALIAS TETE MUSA telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang- Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan jaksa Penuntut Umum**.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA MUSA ALIAS TETE MUSA dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan supaya Terdakwa LA MUSA ALIAS TETE MUSA dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang dibacakan dalam sidang pada tanggal 19 Juni 2019 pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana melanggar unsur-unsura dalam Pasal 82 Undang-Undang RI Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang yaitu unsur Barangsiapa, unsur Dengan Sengaja, dan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan pada hari itu juga menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 15 April 2019 Nomor:PDM-29/S.1.10/Epp.2/04/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **LA MUSA ALIAS TETE MUSA**, pada akhir bulan Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wit dan awal bulan Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu diantara bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, bertempat di bawah pohon jambu Dusun Waepula Desa Ureng Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dan bertempat tepatnya di dalam kamar terdakwa LA MUSA ALIAS TETE MUSA di Dusun Waepula Desa Ureng Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yakni kepada anak korban **RISDA ALIAS IKA** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa LA MUSA ALIAS TETE MUSA pertama kali yakni akhir bulan Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wit berawal saat anak korban RISDA ALIAS IKA disuruh oleh ibunya untuk mengambil jambu lalu saat anak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Amb



korban berada di bawah pohon jambu kemudian terdakwa turun dari pohon jambu tersebut kemudian langsung memegang anak korban dan mengangkat anak korban dan mendudukkan diatas pangkuan terdakwa lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam anak korban dan 1 (satu) jari dari terdakwa masukkan ke dalam kemaluan (vagina) anak korban, saat itu anak korban menangis lalu terdakwa melepas jarinya dari kemaluan (vagina) anak korban dan menyuruh anak korban, "diam" sehingga anak korban diam kemudian terdakwa membuka celana lalu mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dan menyuruh anak korban memegang, saat anak korban memegang alat kelamin (penis) dari terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban mengocok alat kelaminnya (penis) setelah itu terdakwa mengatakan, "jang bilang par mama ee" kemudian anak korban dan terdakwa pulang.

- Bahwa perbuatan terdakwa LA MUSA ALIAS TETE MUSA yang kedua kali yakni awal bulan Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wit berawal saat anak korban RISDA ALIAS IKA disuruh oleh ibunya membeli buah lemon di rumah terdakwa LA MUSA ALIAS TETE MUSA saat sampai di rumah terdakwa mengatakan, "mari dolo" lalu anak korban mengikuti terdakwa dan terdakwa menarik anak korban kedalam kamar lalu membaringkan anak korban dia atas tempat tidur kemudian terdakwa membuka celana dalam anak korban lalu terdakwa membuka celananya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan anak korban (vagina), saat terdakwa memasukkan, anak korban langsung menangis sehingga terdakwa langsung mengeluarkan kemaluan (penis) terdakwa dari dalam kemaluan (vagina) dari anak korban dan saat itu terdakwa mengatakan, "jang bilang- bilang par mama ee" setelah itu terdakwa memakaikan celana dalam anak korban setelah itu memberikan anak korban buah lemon dan menyuruh anak korban pulang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: VER/36/ KES.15/II/2019/Rumkit tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. V.T. LARWUY, selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

- Anak perempuan dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didampingi oleh ibu kandung sikap selama pemeriksaan membantu ;
- Pakaian rapi tanpa robekan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Alat kelamin:

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada arah jam dua belas, tiga dan enam (luka lama) ;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama RISDA, tempat tgl lahir, Desa Ureng, Dusun Waipula, 10 Desember 2012, pekerjaan belum bekerja, Agama Islam, Alamat Desa Ureng Dusun Waipula, Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga dengan nomor 8101151202080112 tanggal 25 Juni 2013 yang ditandatangani oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, dr. A. TOISUTA yang menerangkan anak korban lahir di Maluku Tengah pada tanggal 10 Desember 2012 dan masih berusia 06 (enam) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang- Undang. Jo. Pasal 64 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah memahami dan mengerti akan isinya dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Penuntut Umum telah diajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi RISDA Alias IKA (anak korban), menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban mengenali terdakwa.
- Bahwa Anak korban menerangkan terdakwa sudah kasih masuk terdakwa punya tangan (sambil korban menunjukan jari telunjuknya) ke dalam anak korban punya pepe (vagina) lalu terdakwa juga suruh anak korban pegang terdakwa punya kalot (penis) lalu terdakwa suruh anak korban mengocok terdakwa punya kalot (kemaluan).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban menerangkan terdakwa kasih masuk terdakwa punya jari di anak korban punya dalam pepe (vagina), terdakwa ada gosok-gosok punya jari di anak korban punya pepe (vagina).
- Bahwa Anak korban menerangkan saat terdakwa naik jambu lalu saat itu terdakwa turun dan memangku anak korban saat itu terdakwa kasih masuk punya tangan di anak korban punya dalam celana dalam lalu terdakwa kasih masuk punya 1 (satu) jari kedalam anak korban punya pepe (vagina) lalu terdakwa gosok-gosok punya jari didalam anak korban punya pepe (vagina)
- Bahwa Anak korban menerangkan saat mama suruh anak korban beli lemon cina di rumah terdakwa, lalu terdakwa kasih masuk anak korban di terdakwa punya kamar lalu terdakwa kasih masuk terdakwa punya jari ke dalam anak korban punya pepe (vagina).
- Bahwa Anak korban menerangkan terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali di hari yang berbeda.
- Bahwa Anak korban menerangkan terdakwa menggunakan satu jari (sambil anak korban menunjukan jari telunjuk) terdakwa dan kasih masuk jari tersebut kedalam anak korban punya pepe (vagina), dan terdakwa menggunakan terdakwa punya kalot (penis) dan memasukannya kedalam korban punya pepe (vagina) serta terdakwa berulang kali kasih masuk terdakwa punya jari kedalam anak korban punya pepe (vagina).
- Bahwa Anak korban menerangkan saat itu terdakwa mengatakan jangan bilang- bilang.
- Bahwa Anak korban menerangkan terdakwa memasukan punya jari di anak korban punya pepe (vagina) dan gosok-gosok punya jari saat itu anak korban merasakan sakit.

Atas keterangan anak korban tersebut, terdakwa dalam persidangan membenarkan sebagian.

2.Saksi ARINI alias ARI (Saksi pelapor), dengan disumpah menurut aturan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenali terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga, isteri terdakwa merupakan tante dari saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui dari anak korban setelah saksi curiga setiap terdakwa lewat didepan rumah saksi saat terdakwa hendak ke kebun, saat itu anak korban selalu bersembunyi ketakutan sehingga saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil anak korban dan menanyakan kepada anak korban namun anak korban menghindar dari saksi, sehingga membuat saksi curiga sehingga menghampiri anak korban dan menanyakan “barang kalau IKA pi di Tete punya rumah Tete bikin apa par IKA” namun anak korban tidak mau menjawab, sehingga saksi kembali mengatakan “seng apa-apa, carita saja, mama seng akan marah” kemudian anak korban mengatakan “batul mama seng marah” dan saksi menjawab “ia, mama seng marah carita saja” kemudian anak korban langsung menceritakan perihal perbuatan terdakwa terhadap anak korban.

- Bahwa Saksi menerangkan menurut cerita anak korban, pada akhir bulan Desember 2018 saat itu saksi menyuruh anak korban pergi mengambil jambu di pohon jambu dan saat anak korban sampai disana anak korban sudah melihat terdakwa sedang berada di atas pohon jambu kemudian tiba-tiba tersangka turun dari atas pohon jambu dan memangku anak korban dan langsung memasukan jari terdakwa kedalam kemaluan anak korban serta terdakwa juga menyuruh anak korban memegang kemaluan terdakwa dan terdakwa juga menyuruh anak korban untuk mengocok kemaluan terdakwa dan pada awal bulan Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wit saat itu saksi menyuruh anak korban membeli lemon cina di rumah terdakwa dan saat anak korban sampai disana terdakwa menyuruh anak korban untuk mengikuti terdakwa dan terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan membawa anak korban kedalam kamar terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan anak korban bercerita kalau terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa “JANG OSE BILANG PAR SAPA-SAPA EEE”.
- Saksi menerangkan saat itu anak korban masih berumur 5 (lima).
- Saksi menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban merasa sakit di kemaluan dan merasa takut dengan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa dalam persidangan membenarkan sebagian.

3. Saksi LA LAN alias LAN, dengan disumpah menurut aturan agamanya. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui perihal kejadiannya namun saksi mengetahuinya dari ibu anak korban yang mana ibu anak korban mengatakan bahwa RISDA telah di cabuli oleh terdakwa TETE MUSA, pada saat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar cerita tersebut saksi langsung mengatakan kepada ibu anak korban “katong harus lapor keluarga”, kemudian kami semua sekeluarga berkumpul dan membahas masalah tersebut, setelah kumpul keluarga akhirnya ibu anak korban pergi melaporkan masalah tersebut ke kantor polisi guna di proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa dalam persidangan membenarkan ;

4.Saksi WAHYU WALLY alias WAHYU, dengan disumpah menurut aturan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui perihal kejadiannya namun saksi mengetahuinya dari ibu anak korban yang mana ibu anak korban mengatakan bahwa RISDA telah di cabuli oleh oleh terdakwa TETE MUSA, pada saat saksi mendengar cerita tersebut saksi langsung mengatakan kepada ibu anak korban “katong harus lapor keluarga”, kemudian kami semua sekeluarga berkumpul dan membahas masalah tersebut, setelah kumpul keluarga akhirnya ibu korban pergi melaporkan masalah tersebut ke kantor polisi guna di proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa dalam persidangan membenarkan.

5.Saksi LA LUDIN (**a de Charge**), dengan disumpah menurut aturan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Desember 2018, saksi bersama terdakwa berada di Pulau Obi lalu pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 saksi dan terdakwa pulang dan sampai di kampung Waepula tanggal 30 Desember 2018 sehingga tanggal 31 Desember 2018, terdakwa ada di kampung, Desa waepula.
- Bahwa Saksi menerangkan saat di kampung saksi kadang ikut terdakwa namun terkadang tidak bersama terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan rumah terdakwa jauh dengan rumah anak korban.
- Bahwa Saksi menerangkan rumah nenek dan tete dari anak korban dekat dengan rumah terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa dalam persidangan membenarkan.

6.Saksi RAMADAN AKBAR (**a de Charge**), dengan disumpah menurut aturan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Desember saksi dan terdakwa satu tempat tinggal di Obi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saat pulang ke kampung saksi bersama terdakwa naik Ambara Star.
- Bahwa Saksi menerangkan anak korban sering main di rumah.
- Bahwa Saksi menerangkan akhir Desember 2018, terdakwa ada di Kampung Waepula.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa dalam persidangan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa LA MUSA **Alias TETE MUSA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan keterangan di Penyidik Kepolisian adalah benar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa hanya memegang kemaluan anak korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terjadi 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu terdakwa juga tidak tahu apa sebab hingga terdakwa bisa memegang kelamin anak korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum (VER) Nomor: VER/36/ KES.15/II/2019/Rumkit tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. V.T. LARWUY, selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

- Anak perempuan dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didampingi oleh ibu kandung sikap selama pemeriksaan membantu. ;
- Pakaian rapi tanpa robekan ;

Pemeriksaan Alat kelamin:

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada arah jam dua belas, tiga dan enam (luka lama).

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama RISDA, tempat tgl lahir, Desa Ureng, Dusun Waipula, 10 Desember 2012, pekerjaan belum bekerja, Agama Islam, Alamat Desa Ureng Dusun Waipula, Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut, para saksi membenarkannya, sedangkan Terdakwa membantah bahwa ia tidak bersetuh dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: Kartu Keluarga dengan nomor 8101151202080112 tanggal 25 Juni 2013 yang ditandatangani oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, dr. A. TOISUTA yang menerangkan anak korban lahir di Maluku Tengah pada tanggal 10 Desember 2012 dan masih berusia 06 (enam) tahun.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum dan barang bukti berupa Akta Kelahiran saksi korban yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada akhir bulan Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wit dan awal bulan Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di bawah pohon jambu Dusun Waepula Desa Ureng Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dan bertempat tepatnya di dalam kamar terdakwa LA MUSA ALIAS TETE MUSA di Dusun Waepula Desa Ureng Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa perbuatan terdakwa LA MUSA ALIAS TETE MUSA pertama kali yakni akhir bulan Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wit berawal saat anak korban RISDA ALIAS IKA disuruh oleh ibunya untuk mengambil jambu lalu saat anak korban berada di bawah pohon jambu kemudian terdakwa turun dari pohon jambu tersebut kemudian langsung memegang anak korban dan mengangkat anak korban dan mendudukkan diatas pangkuan terdakwa lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam anak korban dan 1 (satu) jari dari terdakwa masukkan ke dalam kemaluan (vagina) anak korban, saat itu anak korban menangis lalu terdakwa melepas jarinya dari kemaluan (vagina) anak korban dan menyuruh anak korban, "diam" sehingga anak korban diam kemudian terdakwa membuka celana lalu mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dan menyuruh anak korban memegang, saat anak korban memegang alat kelamin (penis) dari terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban

Halaman **10** dari **21** Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengocok alat kelaminnya (penis) setelah itu terdakwa mengatakan, "jang bilang par mama ee" kemudian anak korban dan terdakwa pulang.

- Bahwa perbuatan terdakwa LA MUSA ALIAS TETE MUSA yang kedua kali yakni awal bulan Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wit berawal saat anak korban RISDA ALIAS IKA disuruh oleh ibunya membeli buah lemon di rumah terdakwa LA MUSA ALIAS TETE MUSA saat sampai di rumah terdakwa mengatakan, "mari dolo" lalu anak korban mengikuti terdakwa dan terdakwa menarik anak korban kedalam kamar lalu membaringkan anak korban dia atas tempat tidur kemudian terdakwa membuka celana dalam anak korban lalu terdakwa membuka celananya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan anak korban (vagina), saat terdakwa memasukkan, anak korban langsung menangis sehingga terdakwa langsung mengeluarkan kemaluan (penis) terdakwa dari dalam kemaluan (vagina) dari anak korban dan saat itu terdakwa mengatakan, "jang bilang- bilang par mama ee" setelah itu terdakwa memakaikan celana dalam anak korban setelah itu memberikan anak korban buah lemon dan menyuruh anak korban pulang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: VER/36/ KES.15/II/2019/Rumkit tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. V.T. LARWUY, selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

- Anak perempuan dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didampingi oleh ibu kandung sikap selama pemeriksaan membantu ;
- Pakaian rapi tanpa robekan ;

Pemeriksaan Alat kelamin:

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada arah jam dua belas, tiga dan enam (luka lama). ;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama RISDA, tempat tgl lahir, Desa Ureng, Dusun Waipula, 10 Desember 2012, pekerjaan belum bekerja, Agama Islam, Alamat Desa Ureng Dusun Waipula, Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga dengan nomor 8101151202080112 tanggal 25 Juni 2013 yang ditandatangani oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, dr. A. TOISUTA yang menerangkan anak korban lahir di Maluku Tengah pada tanggal 10 Desember 2012 dan masih berusia 06 (enam) tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu: Melanggar Pasal 82 Undang-Undang RI Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana yang diterangkan dipersidangan dan terurai diatas, telah memenuhi unsur-unsur delik Pasal 82 Undang-Undang RI Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Undang-Undang RI Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang mempunyai unsur delik sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjukkan kepada subjek hukum yang melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau sesuatu keadaan atau dengan kata lain orang perseorangan atau korporasi yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya atau sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukum oleh Undang-undang, yang dalam perkara ini pelakunya adalah LA MUSA ALIAS TETE MUSA ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Amb



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa LA MUSA ALIAS TETE MUSA, yang dalam pemeriksaan telah mengakui semua identitasnya dan telah terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga demikian menurut majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut Hukum ;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja”

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah :

- Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, sedangkan perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd).
- Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (dikehendaki) dan “beoogd” (dituju)

Menimbang, bahwa Unsur Sengaja didalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) berarti kehendak yang disadari yang dilakukan untuk melakukan kejahatan tertentu, dan didalam Ilmu Hukum Pidana dikenal ada tiga jenis teori kesengajaan yaitu *sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko bagi dirinya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada akhir bulan Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wit dan awal bulan Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di bawah pohon jambu Dusun Waepula Desa Ureng Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dan bertempat tepatnya di dalam kamar terdakwa LA MUSA ALIAS TETE MUSA di Dusun Waepula Desa Ureng Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa perbuatan terdakwa LA MUSA ALIAS TETE MUSA pertama kali yakni akhir bulan Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wit berawal saat anak korban RISDA ALIAS IKA disuruh oleh ibunya untuk mengambil jambu lalu saat anak korban berada di bawah pohon jambu kemudian terdakwa turun dari pohon jambu tersebut kemudian langsung memegang anak korban dan mengangkat anak korban dan mendudukkan diatas pangkuan terdakwa lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam anak korban dan 1 (satu) jari dari terdakwa masukkan ke dalam kemaluan (vagina) anak korban, saat itu anak korban menangis lalu terdakwa melepas jarinya dari kemaluan (vagina) anak korban dan menyuruh anak korban, "diam" sehingga anak korban diam kemudian terdakwa membuka celana lalu mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dan menyuruh anak korban memegang, saat anak korban memegang alat kelamin (penis) dari terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban mengocok alat kelaminnya (penis) setelah itu terdakwa mengatakan, "jang bilang par mama ee" kemudian anak korban dan terdakwa pulang.
- Bahwa perbuatan terdakwa LA MUSA ALIAS TETE MUSA yang kedua kali yakni awal bulan Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wit berawal saat anak korban RISDA ALIAS IKA disuruh oleh ibunya membeli buah lemon di rumah terdakwa LA MUSA ALIAS TETE MUSA saat sampai di rumah terdakwa mengatakan, "mari dolo" lalu anak korban mengikuti terdakwa dan terdakwa menarik anak korban kedalam kamar lalu membaringkan anak korban dia atas tempat tidur kemudian terdakwa membuka celana dalam anak korban lalu terdakwa membuka celananya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan anak korban (vagina), saat terdakwa memasukkan, anak korban langsung menangis sehingga terdakwa langsung mengeluarkan kemaluan (penis) terdakwa dari dalam kemaluan (vagina) dari anak korban dan saat itu terdakwa mengatakan, "jang bilang- bilang par mama ee" setelah itu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memakaikan celana dalam anak korban setelah itu memberikan anak korban buah lemon dan menyuruh anak korban pulang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: VER/36/ KES.15/II/2019/Rumkit tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. V.T. LARWUY, selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

- Anak perempuan dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didampingi oleh ibu kandung sikap selama pemeriksaan membantu ;
- Pakaian rapi tanpa robekan ;

Pemeriksaan Alat kelamin:

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada arah jam dua belas, tiga dan enam (luka lama) ;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama RISDA, tempat tgl lahir, Desa Ureng, Dusun Waipula, 10 Desember 2012, pekerjaan belum bekerja, Agama Islam, Alamat Desa Ureng Dusun Waipula, Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim menguraikan tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya , sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternative sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi dan terbukti maka terhadap unsur unsur lainnya dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan, menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 15a bahwa "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa kekerasan sangat berkaitan dengan perbuatan materiil /perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, yang dalam perkara ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan cabul terhadap saksi/korban RISDA ALIAS IKA yang masih berusia 06 (enam) tahun, serta akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa saksi korban masih tergolong anak-anak dan saat itu saksi korban belum bersekolah namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya itu, dimana sesuai surat Kartu Keluarga dengan nomor 8101151202080112 tanggal 25 Juni 2013 yang ditandatangani oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, dr. A. TOISUTA yang menerangkan anak korban lahir di Maluku Tengah pada tanggal 10 Desember 2012 dan masih berusia 06 (enam) tahun.

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesopanan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggauta kemaluan, meraba-raba buah dada dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sesuai dengan keterangan saksi korban sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada akhir bulan Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wit dan awal bulan Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di bawah pohon jambu Dusun Waepula Desa Ureng Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dan bertempat tepatnya di dalam kamar terdakwa LA MUSA ALIAS TETE MUSA di Dusun Waepula Desa Ureng Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa perbuatan terdakwa LA MUSA ALIAS TETE MUSA pertama kali yakni akhir bulan Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wit berawal saat anak korban

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISDA ALIAS IKA disuruh oleh ibunya untuk mengambil jambu lalu saat anak korban berada di bawah pohon jambu kemudian terdakwa turun dari pohon jambu tersebut kemudian langsung memegang anak korban dan mengangkat anak korban dan mendudukkan diatas pangkuan terdakwa lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam anak korban dan 1 (satu) jari dari terdakwa masukkan ke dalam kemaluan (vagina) anak korban, saat itu anak korban menangis lalu terdakwa melepas jarinya dari kemaluan (vagina) anak korban dan menyuruh anak korban, "diam" sehingga anak korban diam kemudian terdakwa membuka celana lalu mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dan menyuruh anak korban memegang, saat anak korban memegang alat kelamin (penis) dari terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban mengocok alat kelaminnya (penis) setelah itu terdakwa mengatakan, "jang bilang par mama ee" kemudian anak korban dan terdakwa pulang.

- Bahwa perbuatan terdakwa LA MUSA ALIAS TETE MUSA yang kedua kali yakni awal bulan Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wit berawal saat anak korban RISDA ALIAS IKA disuruh oleh ibunya membeli buah lemon di rumah terdakwa LA MUSA ALIAS TETE MUSA saat sampai di rumah terdakwa mengatakan, "mari dolo" lalu anak korban mengikuti terdakwa dan terdakwa menarik anak korban kedalam kamar lalu membaringkan anak korban dia atas tempat tidur kemudian terdakwa membuka celana dalam anak korban lalu terdakwa membuka celananya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan anak korban (vagina), saat terdakwa memasukkan, anak korban langsung menangis sehingga terdakwa langsung mengeluarkan kemaluan (penis) terdakwa dari dalam kemaluan (vagina) dari anak korban dan saat itu terdakwa mengatakan, "jang bilang- bilang par mama ee" setelah itu terdakwa memakaikan celana dalam anak korban setelah itu memberikan anak korban buah lemon dan menyuruh anak korban pulang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: VER/36/ KES.15/II/2019/Rumkit tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. V.T. LARWUY, selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar:

- Anak perempuan dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didampingi oleh ibu kandung sikap selama pemeriksaan membantu ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakaian rapi tanpa robekan ;

Pemeriksaan Alat kelamin:

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada arah jam dua belas, tiga dan enam (luka lama) ;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama RISDA, tempat tgl lahir, Desa Ureng, Dusun Waipula, 10 Desember 2012, pekerjaan belum bekerja, Agama Islam, Alamat Desa Ureng Dusun Waipula, Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga dengan nomor 8101151202080112 tanggal 25 Juni 2013 yang ditandatangani oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, dr. A. TOISUTA yang menerangkan anak korban lahir di Maluku Tengah pada tanggal 10 Desember 2012 dan masih berusia 06 (enam) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim "unsur melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa yang dalam Nota Pembelaannya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan cabul oleh karena itu hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, memperhatikan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh persesuaian antara satu dengan lainnya dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik Pasal 82 Undang-Undang RI Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pembedaan yakni :

Halaman **18** dari **21** Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syarat adanya perbuatan pidana (delict) ;
2. Syarat adanya kesalahan (schuld) ;

Menimbang , bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh elemen delik dari Pasal 82 Undang-Undang RI Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan alasan penghapus pidana lainnya maka kedua syarat pembedaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa LA MUSA LAIAS TETE MUSA menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi anak korban RISDA ALIAS IKA dan keluarganya.
- Perbuatan Terdakwa LA MUSA ALIAS TETE MUSA selain bertentangan dengan norma- norma hukum juga bertentangan dengan norma agama dan kesusialaan yang hidup di masyarakat.

Terdakwa berbelit- belit di persidangan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal Pasal 82 Undang-Undang RI Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa LA MUSA ALIAS TETE MUSA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pidana **percabulan terhadap anak di bawah umur**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA MUSA ALIAS TETE MUSA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlan diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari RABU, Tanggal 26 Juni 2019, oleh Kami: H. SYAMSUDIN LA HASAN,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ESAU YARISETOU,SH dan FELIX RONNY WUISAN,S.H,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AGUSTINA PARERA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh SITTI DARNIATI,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, Terdakwa dengan tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua tersebut,

H.SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH.

1. ESAU YARISETOU, SH.

3. FELIX RONNY WUISAN,S.H,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Amb



AGUSTINA PARERA.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)